



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat kota Jombang

Jombang juga dikenal dengan sebutan “kota santri”, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayah tersebut. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Rejoso.

Banyak tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Jombang, di antaranya adalah mantan Presiden Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nurcholis Madjid (Cak Nur), serta budayawan

Emha Ainun Najib (Cak Nun). Konon, kata “Jombang” merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa “ijo” dan “abang”. Ijo mewakili kaum santri (agamis), dan abang mewakili kaum abangan (nasionalis atau kejawen). Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang.

Sementara lambang Kabupaten Jombang menyimpan makna filosofis tersendiri. Berbentuk perisai, di dalamnya berisi gambar: padi dan kapas, gerbang Mojopahit dan benteng, Balai Agung (Pendopo Kabupaten Jombang), menara dan bintang sudut lima di atasnya berdiri pada beton lima tingkat, gunung, dua sungai satu panjang satu pendek. Ada pun arti gambar lambang Kabupaten Jombang terdiri dari beberapa hal. Gambar Perisai: Mengandung arti alat untuk melindungi diri dari bahaya. Gambar Padi dan Kapas: berarti kemakmuran, sebagai harapan masyarakat jombang, khususnya bangsa Indonesia umumnya. Gambar Gerbang Mojopahit: berarti jaman dahulunya Jombang wilayah kerajaan Mojopahit wewengkon krajan sebelah barat. Gambar Benteng: berarti jaman dulunya Jombang merupakan benteng Mojopahit sebelah barat, hal ini menyebabkan masyarakat bermental kuat, dinamis dan kritis.

Gambar Balai Agung: berarti para pejabat daerah dalam membimbing masyarakat bersifat mengayomi seperti tugas balai yang tetap berdiri tegak dan kukuh, guna memelihara persatuan/kesatuan rakyat di dalam daerahnya. Gambar Tangga Beton Lima Tingkat: berarti terus tetap berpegang teguh pada landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, demi persatuan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Warna Putih berarti dalam menjalankan tugas tetap berpegang pada kesucian, sepi ing pamrih rame ing gawe. Gambar

Bintang Sudut Lima dan Menara: berarti Ketuhanan Yang Maha Esa. Jombang terkenal di segala penjuru tanah air sebagai tempat yang banyak Pondok Pesantren.⁶⁶

b. Kondisi Geografis

Luas wilayah kota Jombang 115,950 Ha: 1, 159,5 km², terletak membentang antara 7.20' dan 7,45', lintang selatan 5,20° dan 5,30° Bujur timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten/ Kota:

- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan
- 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri
- 3) Sebelah Timur: Kabupaten Mojokerto
- 4) Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk

Administrasi pemerintahan terdiri dari 21 kecamatan dan 301 Desa, 5 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Kabuh (13,233 Ha) dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan (34,980 Ha), curah hujan terbesar antara 1750 s/d 2500 mm pertahun.⁶⁷

c. Kondisi Demografis

1. Etnis dan bahasa

Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun demikian, terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan. Etnis Tionghoa umumnya tinggal di perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang dituturkan banyak memiliki

⁶⁶<http://rskinhead.blogspot.com/2012/11/jombang.html>, di Akses tanggal 17 maret 2014

⁶⁷<http://www.jombangkab.go.id/e-gov/selayang/selayang.asp?menu=geografi>, di akses tanggal 16 Maret 2014

pengaruh Dialek Surabaya yang terkenal egaliter dan blak-blakan. Kabupaten Jombang juga merupakan daerah perbatasan dua dialek Bahasa Jawa, antara Dialek Surabaya dan Dialek Mataraman. Beberapa kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kediri memiliki pengaruh Dialek Mataraman yang banyak memiliki kesamaan dengan Bahasa Jawa Tengahan. Salah satu ciri khas yang membedakan Dialek Surabaya dengan Dialek Mataraman adalah penggunaan kata *arek* (sebagai pengganti kata *bocah*) dan kata *cak* (sebagai pengganti kata *mas*)

2. Agama

Sebagian besar agama yang dianut penduduk Jombang adalah Islam dianut oleh 98% penduduk Kabupaten Jombang, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,2%), Katolik (0,3%), Buddha (0,09%), Hindu (0,07%), dan lainnya (0,02%).^[12]

Meskipun Jombang dikenal dengan sebutan "kota santri", karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya, Namun kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran. Di Kecamatan Mojowarno, (atau sekitar 8 km dari Ponpes Tebuireng), merupakan kawasan dengan pemeluk mayoritas beragama Kristen Protestan, dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era Kolonial Belanda.

3. Pendidikan

Kabupaten Jombang memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Darul Ulum (UNDAR), STKIP PGRI Jombang, STIE PGRI Dewantara, Universitas Bahrul Ulum, Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY), Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU), STIKES

Pemkab Jombang, STIKES ICME, serta sejumlah akademi. Universitas Darul Ulum merupakan perguruan tinggi terkemuka di Jombang.

Pada tahun 2005, Kabupaten Jombang terdapat 560 SD negeri dan 22 SD swasta; 46 SMP negeri dan 86 SMP swasta; 12 SMA negeri dan 37 SMA swasta; 7 SMK negeri dan 39 SMK swasta. Sementara, untuk sekolah formal Islam, terdapat 5 MI negeri dan 257 MI swasta; 17 MTs negeri dan 102 MTs swasta; serta 10 MA negeri dan 65 MA swasta.^[13]

Sekolah favorit di Kabupaten Jombang pada umumnya untuk tingkat SD adalah SDN Kepanjen 2, SDN Jombatan 3, dan SD Islam Roushon Fikr, untuk tingkat SMP adalah SMPN 1 Jombang dan SMPN 2 Jombang, sedang untuk tingkat SMA adalah SMAN 2 Jombang yang berstatus RSBI, SMAN 3 Jombang, SMAN 1 Jombang dan SMA Unggulan Darul Ulum 1 dan 2. Sekolah kejuruan di Jombang juga menjadi sekolah unggulan untuk remaja Jombang misalnya SMKN 1 Jombang (SMEA) yang memiliki hotel sendiri, SMKN 2 Jombang (SMKK) dan SMKN 3 Jombang (STM).⁶⁸

d. Data Informan

NAMA	JML ISTRY	NAMA ISTRY	ALAMAT
KH.Mu'min Shobari	2	1. Hj.Ma'rifatul Inayah 2. Hj. Nur Laily Sa'adah	Desa Bogem, Kec. Diwek, Kab.Jombang
KH. Drs. M. Qoyim Ya'qub	4	1. Dr. Hj. Qurrotul Ainiyah, M.Hi	Desa Bulurejo, Kec.Diwek

⁶⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang. rabo 19 maret

		2. Nurul Lailiyah, S. pdi 3. Kurroti Ayun, ST. M.SI 4. Noor Fatika, S. Pdi	Kab. Jombang
Dr. KH. M. Farid Zaini lc, M.Hi	2	1. Dra. Hj. Isnani Azizah 2. Hj. Mutmainnah	Desa ngemplak, Kec Diwek, Kab Jombang

B. Analisis Data

1. Pandangan Kyai Tentang Konsep Keadilan dalam Poligami

Pembahasan mengenai poligami dalam kitab-kitab Fiqih adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam suatu pernikahan poligami itu persyaratannya sangat ketat yaitu mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya agar mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia. Karena tujuan dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa perbedaan pendapat diantara para kyai yang melakukan poligami ada tiga kyai yang ditetapkan sebagai informan tersebut, mengapa melakukan poligami diantaranya dengan alasan:

- a. kurang puas dengan istrinya
- b. Kaya

- c. Ingin memperbanyak keturunan
- d. Mengindari kemaksiatan
- e. Untuk mengembangkan pondok pesantren

Dalam hal ini akan dipaparkan data tentang pandangan kyai pelaku poligami secara pribadi mengenai keadilan dalam poligami. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh kyai pelaku poligami yaitu kyai Qoyim Ya'qub pengasuh pondok pesantren Urwatul Wusqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bahwasanya:

Menurut Kyai Pelaku Poligami yang dilakukan oleh Kyai Qoyim Ya'qub beliau mengatakan tentang konsep konsep keadilan, menurut beliau konsep keadilan adalah beliau berpegang pada ayat Alquran surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dari ayat tersebut beliau menjawab adil adalah wajib, tetapi manusia itu tidak ada yang bisa adil 100%, adil adalah wajib tetapi tidak ada yang mampu berbuat adil. Ini berarti orang yang poligami diwajibkan berlaku adil tetapi tidak boleh mengaku telah berbuat adil, ilustrasi yang lain yaitu contohnya adalah solat lah yang khusus' tetapi kamu jangan mengaku khusus' karena pasti tidak bisa khusus', ya begitulah orang yang poligami wajib berbuat adil tetapi jangan mengaku berbuat adil karena pasti tidak bisa adil. Tetapi ayat ini bukan melarang orang yang poligami.

*Kalau ingin poligami harus mempunyai ilmu tentang Allah. Kemudian keadilan yang non materi adalah memberi support tentang Allah dan akhirat, motifasi tentang Allah dan akhirat, sebab orang perempuan itu imannya sangat kecil, kewajiban suami kepada istrinya adalah membina imannya menjaga agar tidak masuk neraka. Adil dalam masalah cinta kalau menurut manusia pasti tidak adil karena cinta hanya milik Allah saja. Adil dalam materi itu bisa adil tetapi belum tentu adil menurut Allah. Kemudian masalah nafkah, giliran bepergian dan materi itu fleksibel. Yang penting dalam waktu bepergian tidak diniati untuk bermesraan.*⁶⁹

⁶⁹Qoyim Ya'qub, wawancara, (Jombang: Sabtu, 22 Februari 2014)

Dengan demikian setiap orang yang poligami itu harus mengerti ilmunya dulu yaitu mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keadilan lah yang menjadi syarat paling utama dalam poligami.

Mengajarkan ilmu agama kepada istrinya tentang tauhid, ibadah, akhlak, dan adab islami yang lainnya, maka point yang satu ini seorang suami harus memiliki ilmu terlebih dahulu, agar dia bisa membimbing istrinya dengan ilmu yang di miliki.

Begitu juga dengan kyai Farid Zaini beliau mengungkapkan tentang konsep keadilan bahwasanya:

poligami itu adalah syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah yang menjadi salah satu alternatif untuk mereka yang memang membutuhkan. Adapun kadang-kadang poligami terjadi penyelewengan itu adalah oknum, yang jelas poligami ini merupakan syariat Allah dan Rasulullah.

Beliau berpendapat tentang Keadilan yaitu relatif yang penting istri ini tidak ada yang pernah tersakiti, namanya orang di tinggal menikah lagi itu sakit hati. Adapun konsep keadilan adalah bagaimana si istri ini di berikan hak nya penuh. Kebutuhan yang satu dengan yang satunya itu berbeda.⁷⁰ Dasar yang di pakai beliau yaitu Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Begitu juga kyai Mu'min Shobari beliau juga mengungkapkan tentang keadilan, beliau mengatakan bahwasanya:

poligami adalah syariat Islam. Tujuan dari poligami adalah untuk melindungi hak-hak wanita. Beliau poligami ada juga karena keinginan hati. Masalah keadilan yang diterapkan mengenai nafkah, giliran dan tempat tinggal adalah fleksibel, mengapa begitu karena jarak rumah istri pertama dengan kedua adalah

⁷⁰ Muhammad Farid Zaini, Wawancara, (Jombang:

lima puluh meter, jadi seenaknya kyai ingin bersama istri pertama atau kedua itu terserah kyai. Masalah nafkah kyai sudah member kehidupan kepada istrinya masing-masing. Istri pertama di kasih kehidupan mengurus pesantren putra putri, istri kedua mengurus MTS, MA, dan SMK. Itulah menurut kyai pelaku poligami sudah adil. Melihat dua istrinya kyai merasa kedua istrinya itu baik-baik saja tidak pernah ada masalah. Dalam masalah bepegian saling menyadari antara keduanya. Kyai mengatakan poligami itu harus mempunyai ilmu kalam, tasawuf dan mukhasafah. Dalam hadist Qudsi disebutkan bahwa: **“Wahai dunia barang siapa orang yang berkhidmat kepadamu maka berkhidmatlah kamu kepadanya.**

71

Dalam hal ini juga akan dipaparkan data tentang pandangan istri kyai secara pribadi tentang keadilan dalam poligami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Isnani Azizah bahwasnya :

keadilan itu susah untuk diungkapkan beliau berkata: Al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْاُنثَىٰ تَضَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٤﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Apabila keadilan itu di tuangkan dalam kehidupan nyata itu sangat susah sekali. Karena menurut istri kyai, suaminya menikah itu yang pertama adalah menuruti nafsu. Akan tetapi si suami sering minta maaf kepada istri dan meminta keikhlasannya. Kalau keadilan menurut Allah ada tetapi susah untuk di ungkapkan. Jadi Kyai tersebut tujuan poligami adalah untuk menghibur dirinya dari kepadatan jadwal beliau yang sangat padat begitu juga si istri juga begitu sangat sibuk. Melalui jalan itulah kyai tersebut

⁷¹ Mu'min Shobari, wawancara, (Jombang:

*poligami untuk mencari hiburan yang tidak mengandung unsur dosa, dari pada berbuat zina. Istri kyai yang kedua ini adalah santrinya sendiri. Kemudian keadilan menurut Allah itu ada, tetapi susah untuk dikatakan. Karena menurut beliau semua yang diberikan suaminya itu sudah adil. Dan beliau tidak ingin tahu apa yang dilakukan suaminya dengan istrinya yang kedua. Nanti kalau ingin mengetahui apa yang diberikan kepada istri yang kedua nanti akan jadi sakit hati.*⁷²

Dari data yang dipaparkan oleh istri kyai tersebut bahwasanya suaminya poligami itu adalah tujuannya itu untuk menghibur diri.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Hj. Qurrotul Ainiyah tentang pandangan tentang keadilan dalam poligami mengatakan bahwasanya :

*Keadilan adalah keadilan hanya milik Allah. Tetapi beliau tidak akan pernah mengatakan bahwa suaminya itu sudah adil, karena keadilan hanya milik Allah. Suami saya menikah lagi bisa jadi karena nafsu, beliau tidak mengelak dengan hal itu, karena manusia didunia ini tidak ada yang sempurna. Istri kyai menganggap suaminya adalah sebagai gurunya. Jadi apa yang dikatakan gurunya dia akan mematuhi. Ketika kyai hendak poligami yang mengurus berkas-berkas adalah istri pertama. Karena istri pertama pernah menjadi pengacara waktu di yogya. Istri beliau mengizinkan suaminya poligami dengan syarat semuanya melalui prosedur yang sah. Jadi semuanya itu menikah melalui izin dan menikah secara resmi di KUA.*⁷³

Juga disinggung oleh

Hj Ma'rifatul Inayah mengenai konsep keadilan dalam poligami bahwasanya:

*Keadilan adalah sesuatu yang tidak bisa disamaratakan, keadilan itu hanya milik Allah semata, karena dalam poligami itu harus adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu untuk berbuat adil terhadap istrinya.*⁷⁴

Beberapa keterangan yang diberikan oleh para informan tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan poligami itu sangat sulit untuk berlaku adil terhadap semua istrinya, sulit dalam artian membagi cinta kasih karena sifat seperti itu hanyalah sifat yang di luar kesanggupannya manusia. Dalam masalah nafkah, giliran dan bepergian itu bisa adil.

⁷²Isnaniq Azizah, *Wawancara*, (minggu: 23 Maret 2014)

⁷³Qurrotul Ainiyah, *Wawancara*, (minggu: 23 Maret 2014).

⁷⁴Ma'rifatul Inayah, *Wawancara*, (sabtu, 22 Maret 2014)

Beberapa keterangan yang diberikan oleh kyai pelaku poligami bahwa pernikahan poligami itu susah untuk mencapai keadilan terhadap istri-istrinya, terkadang menghadapi istrinya yang cemburuan, tetapi itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan pernikahan poligami. Akan tetapi kyai adalah orang yang sangat disegani dimasyarakat dan menjadi contoh yang baik dimasyarakat, bukan berarti kyai tidak boleh melakukan poligami.

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik untuk di perdebatkan masyarakat muslim diseluruh dunia. Ada beberapa ulama yang berpandangan bahwa poligami itu sunnah tetapi dengan syarat ketat yaitu adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal pakaian, tempat tinggal, giliran tidur. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keadilan dalam kasih sayang atau cinta itu sulit untuk bisa adil karena masalah itu di luar kesanggupan manusia.

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa pernikahan poligami banyak di Kota Jombang apalagi yang lebih spesifik saya dapatkan pernikahan poligami dikalangan para Kyai. Data yang telah diperoleh ada tiga Kyai yang melakukan pernikahan poligami yaitu KH. Drs. M. Qoyim Ya'qub dari Desa Bulurejo Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dr. KH. M Farid Zaini Ic, M.HI. Desa Ngemplak, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. KH. Mu'min Shobari. Desa Bogem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Kehidupan para Kyai dan istri-istrinya dari yang saya dengar bahwa kehidupan beliau kelihatannya harmonis. Jadi dengan pendidikan istri-istri beliau yang sudah mapan Kyai tidak terlalu berat untuk memberi nafkah lahir, tetapi dalam masalah hati memang dalam keluarga kyai tersebut ada sedikit masalah yaitu masalah cemburu terhadap istri lainnya. Karena pada dasarnya orang yang di poligami itu meskipun mengatakan ikhlas tetapi dalam hatinya itu merasa sakit karena cintanya telah dibagi dengan perempuan lain.

Dari beberapa data yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya para Kyai adalah suatu teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakannya, yang mempunyai ilmu lebih dibanding sekitar masyarakat beliau orang yang sangat dihormati di masyarakat.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat 129 surat An-Nisa' sebagai berikut; siapapun dari manusia tidak akan sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya dalam segala segi. Jika mereka mampu untuk membagi waktu, misalnya digilir satu malam, pasti ada perbedaan dalam memberikan cinta, kasih sayang, dan bersenggama. Pendapat seperti ini juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan Basri, dan ulama yang lainnya.⁷⁵ Pendapat ulama tersebut dalam kehidupan kyai sudah ada kesamaan mengenai masalah keadilan terhadap istri-istrinya mengenai hal nafkah, giliran, dan tempat tinggal. Tetapi dalam masalah cinta itu sulit untuk di terapkan.

Bahwa kebanyakan poligami itu lebih jatuh kepa perbuatan tidak adil, apabila seseorang suami tidak sanggup untuk poligami, maka disuruh menikah seorang saja. Supaya bisa berbuat adil dan mendatangkan ketentraman dan menghilangkan kesengsaraan.

Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Kyai yang melakukan poligami. Namun demikian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para Kyai. Upaya Kyai dalam melakukan poligami untuk mencegah kemaksiatan dan memperbanyak keturunan.

Dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami itri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang sangat suci tujuannya agar tercapainya ikatan yang abadi.

⁷⁵ Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Istri Impian*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2006),h. 176

⁷⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012),h. 2

Pernikahan poligami menurut Kyai pelaku poligami adalah syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah bagi yang mampu untuk menjalankannya dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Adil berarti “ mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.

Pada dasarnya, poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang alami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.⁷⁷ Jadi poligami itu adalah pintu darurat untuk menjaga ketentraman rumah tangga seseorang dalam pernikahan.

Masalah keadilan, bahwa dalam teori keadilan ada tiga bentuk yang telah diterapkan terhadap istri-istrinya diantaranya adalah :

- a. Keadilan proposional, bahwa dalam keadilan proposional ini adalah keadilan yang disesuaikan dengan ketika seorang menerima suatu hak. Dalam kehidupan kyai poligami, peneliti memaparkan dari data yang peneliti dapatkan bahwa kyai tersebut dalam membagi bagian terhadap istri-istrinya itu memakai teori keadilan proposional. Karena keadilan proposional itu keadilan sesuai kebutuhan masing-masing tidak harus sama.
- b. Keadilan distributif bahwa dalam keadilan distributif dalam keadilan distributif kyai hanya menggunakannya dalam hal giliran saja. Dalam masalah nafkah tidak sama karena nafkah itu sesuai kebutuhan.

⁷⁷Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, h. 185

Ketika berbicara mengenai keadilan bahwasanya keadilan itu bisa diungkapkan dengan suatu kondisi kebenaran mengenai sesuatu hal, baik itu orang maupun benda. Dan ketika berbicara mengenai keadilan terhadap orang itu harus mempunyai sikap yang tidak memihak. Pada intinya keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya.

2. Penerapan Kyai Pelaku Poligami terhadap istri-istrinya

Surat An-Nisa': 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.⁷⁸ Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi.⁷⁹

Berdasarkan data wawancara dengan para Kyai Pelaku Poligami bahwa masalah keadilan terhadap istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap para istri itu sudah adil. Tetapi dalam masalah cinta itu sulit karena hal tersebut adalah di luar kesanggupan manusia.

Seperti yang diungkapkan oleh kyai Qoyim mengenai penerapan terhadap istri-istrinya beliau mengatakan bahwasanya:

Penerapannya terhadap istri-istrinya adalah dalam non materi itu adalah member support terhadap istri-istrinya tentang dunia dan akhirat, dan memberi monifasi karena perempuan itu imannya kecil sekali. Dalam masalah nafkah jelas tidak sama. Karena nafkah itu sesuai kebutuhan. Dalam masalah giliran itu memakai waktu yang berubah-ubah. Kadang empat hari sekali, kadang juga dua puluh empat jam dibagi empat istri.

Berkeenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda:

⁷⁸ Musfir aj-jahrani, *poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta: gema insane press, 1997)h.58

⁷⁹ Abu fikri, *poligami yang tak melukai hati*, h. 48

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه ابوداودوالترمذى والنسائى وابن حبان).

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring.

Kyai Farid Zaini juga menungkapkan mengenai masalah penerapan terhadap istri-istrinya bahwasanya:

Mengenai nafkah giliran dan bepergian itu fleksibel saja.

Begitu juga kyai Mukmin Shobari sependapat dengan Kyai Farid Zaini beliau mengatakan *fleksibel*.

Oleh karena itu jika masalah giliran suami wajib membagi dengan adil terhadap istri-istrinya. Karena pada dasarnya syarat keadilan itu wajib dilakukan oleh suami untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis. Sama halnya dengan yang dilakukan para Kyai pelaku poligami mengenai keadilan terhadap istri-istrinya itu tidak menyimpang dari pendapat para ulama. Adil dalam materi maupun non materi. Dalam masalah nafkah suami wajib memberi nafkah kepada semua istrinya dengan adil. Dari data yang saya dapatkan pemberian nafkah itu ada yang melihat kualitas anaknya. Tidak harus sama dengan istri yang lain.

Dalam masalah giliran yang telah diungkapkan oleh istri kyai Farid Zaini bahwasanya:

Kemudian masalah jatah giliran, nafkah bepergian menurut istri adalah tidak ada jatah giliran, jadi apabila si suami kalau sedang lagi bosan atau capek di rumah istri pertama karena mengurus pondok, beliau pulang kerumah istri kedua. Kadang satu minggu dua kali atau satu minggu sekali tergantung keinginan beliau sendiri. Masalah nafkah istri pertama tidak pernah mengetahui berapa jatah masing-masing karena istri pertama sudah di kasih pegangan kyai untuk mengurus pondok dan madrasahnyanya. Jadi itulah nafkah istri pertama. Kalau istri kedua nafkahnya dari uang kyai pribadi yang kerjanya jadi guru dan lain-lain. Masalah bepergian itu sering istri pertama karena istri pertama adalah orang yang terpenting dalam urusan pesantrennya.

Dari data yang telah dipaparkan oleh istri kyai Farid diatas, sesungguhnya poligami tersebut bertujuan untuk hiburan agar tidak terlalu lelah dalam mengurus pesantrennya. Karena istrinya juga yang sangat sibuk dengan kesibukan di madrasah dan pesantrennya. Jadi pada hakikatnya si suami kurang puas dengan pelayanan si istri sehingga ingin poligami.

Kemudian penerapan keadilan yang di ungkapkan oleh Hj. Qurrotin Ainiyah bahwasanya:

Menurut istri kyai Qoyim bahwa masalah jatah giliran, nafkah dan bepergian itu fleksibel. Dalam masalah giliran pernah empat hari sekali. Pernah enam jam sekali. Apabila ada salah satu istri dalam waktu jatahnya tidak bisa beliau bisa minta tukar waktu giliran karena istri pertama sangat sibuk dengan mengurus pesantren dan kampus beliau. Dalam masalah nafkah itu jelas tidak sama karena menurut beliau bahwa adil itu tidak harus sama rata, tetapi adil adalah sesuai kebutuhan. Karena istri pertama mempunyai anak tiga, kemudian istri kedua, ketiga, keempat belum mempunyai anak. Jadi nafkahnnya tidak sama. Kemudian masalah bepergian itu fleksibel pernah juga dengan undian. Ada juga waktu buat kumpul bersama kyai dan semua istrinya untuk mengadakan kegiatan bersama yaitu acara mengaji bersama, tahlilan dan istighosahan.

Dan juga telah diungkapkan oleh istri kyai Mu'min tidak jauh berbeda pula istri-istri yang lainnya, bahwasanya:

masalah jatah giliran itu adalah sangat fleksibel, karena istri pertama dan kedua itu jarak rumahnya adalah lima puluh meter. Jadi sesukanya kyai pulang kerumah istri pertama juga tidak masalah. Tetapi banyak di rumah istri pertama. Masalah nafkah beliau tidak terlalu mempermasalahkan karena istri masing-masing sudah diberi kehidupan masing-masing. Istri pertama diberi kehidupan megurusi pesantren putra putri. Istri kedua mengurus MTS, MA dan SMK. Dan masalah bepergian itu pernah dengan undian terus kadang juga fleksibel. Itu lah penerapan-penerapan kyai terhadap istri-istrinya.

Karena itu Rasulullah Saw membagi giliran secara adil seraya berkata:

اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك.

“Ya Allah, ini adalah pembagian yang mampu kulakukan. Karena itu janganlah Engkau menghukum aku mengenai sesuatu yang aku tidak mampu melakukannya.

Dalam masalah pembagian nafkah, giliran itu tidak boleh ada kecenderungan terhadap hak-haknya, bukan hanya kecenderungan hati, karena keadilan dalam kecenderungan hati itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang. Karena pada umumnya manusia itu didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istrinya.

Allah telah berfirman surat Al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Dari data yang telah dipaparkan diatas bahwa poligami itu merupakan persoalan yang sangat berat. Poligami hanya dibolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa.

Rasyid Ridha menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Poligami hanyalah untuk kondisi darurat, misalnya dalam peperangan, tetapi juga disertai syarat yang ketat, yaitu tidak mengandung unsur dosa dan ketidakadilan.⁸⁰

⁸⁰Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, h. 42

Dari data hasil wawancara yang diungkapkan oleh beberapa istri kyai tersebut, tampak bahwa mereka tidak menyalahkan suaminya yang menikah lagi. Mereka berusaha mencari pembenaran bahwa suaminya melakukan itu bukan karena kesalahan mereka, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna jadi istri-istrinya mengizinkan suaminya poligami. Yang satu menyalahkan dirinya karena tidak mampu melayani hubungan seks dengan suaminya pada malam hari. Sedangkan yang lain bersyukur karena beban ekonominya menjadi lebih ringan ada juga karena ingin memperbanyak keturunan.

Begitu juga hasil dari kyai yang melakukan poligami berpendapat bahwa poligami itu diperbolehkan asalkan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena kesibukan istrinya, kyai tersebut merasa kurang dengan istrinya. Jadi istrinya membolehkan suaminya poligami.

Syarat yang ditetapkan Islam bagi seorang muslim untuk poligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya itu dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-haknya ini secara adil dan seimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang istri.⁸¹

Dalam KHI pasal 55 ayat 2 bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Dalam pasal tersebut bahwasanya seseorang yang melakkan pernikahan poligami harus mencapai kondisi yang matang jiwa raganya, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan poligami secara baik dan harmonis.

Salah satu hak istri adalah suaminya wajib memberi nafkah bagi istrinya nafkah batin dan nafkah lahir. Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi makan sendiri-sendiri, namun bila istri-istri tersebut ingin berkumpul untuk

⁸¹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, h. 214

makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak apa-apa. bahwa ada seseorang yang berpoligami menyamakan nafkah untuk istri-istrinya sampai-sampai makanan atau gandum yang tidak bisa ditakar.

Dalam masalah giliran Setiap istri harus mendapat jatah giliran yang sama. Ketika dalam bepergian, jika seorang suami akan mengajak salah seorang istrinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam perjalanan. Begitu juga yang telah diterapkan oleh kyai tersebut. Apabila si istri tidak bisa ikut bepergian dalam waktu giliran kyai tersebut mengajak istri yang lain tetapi tidak boleh di niat untuk bermesraan. Karena orang yang poligami tidak boleh menggauli istrinya kalau bukan jatah gilirannya.

Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta dan jima' di antara para istrinya. Yang wajib bagi dia memberikan giliran kepada istri-istrinya secara adil. Seorang suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri, jangan sampai pahala yang diinginkan ketika melakukan poligami malah berbalik dengan dosa dan kerugian.

Apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan-alasan seperti yang dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Akta Nikah dan surat-surat izin yang diperlukan. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa kyai pelaku poligami dalam mengurus izin nikah beliau mengajukan ke Pengadilan Agama, dan menikah di KUA, ada juga sebelum ke Pengadilan mereka ada yang nikah sirri dulu. Karena kalau tidak menikah secara resmi istrinya tidak setuju. Bahwa pada dasarnya seorang istri yang dipoligami itu berhak mendapatkan hak yang sama terhadap istri-istri lainnya.

Demikianlah hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Yang dengan sebab kita memenuhi hak isteri merupakan jalan keselamatan, utuhnya rumah tangga, serta menjauhnya hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga disebabkan suami telah mengurangi haknya. Jelas yang demikian akan mengganggu keharmonisan, kedamaian, cinta dan kasih sayang diantara suami istri.

